

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum merupakan jenis dana yang ditransfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari transfer tersebut yakni untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah maka daerah itu besar dana alokasi setiap daerah akan berbeda (Munir, 2003). Dana alokasi umum juga berfungsi sebagai *equalization grant* yang fungsinya menetralkan ketimpangan keuangan. Daerah yang memiliki pendapatan asli yang rendah, akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, sedangkan daerah yang memiliki pendapatan asli yang tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah (Prakosa, 2004).

Berdasarkan komponen yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan” diatas, alokasi dana alokasi umum untuk daerah dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU : Dana Alokasi Umum

CF : Celah Fiskal

AD : Alokasi Dasar

Alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan (termasuk tunjangan beras dan tunjangan PPh) sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan celah fiskal diperoleh dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2.2. Pajak Daerah

Menurut Sumitro dalam Darise (2009:48) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membangun untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.1. Fungsi Pajak

Menurut Darise (2009:49), aspek pemungutan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi pajak ini biasanya dilakukan pada sektor publik. Fungsi *budgeter* untuk memasukan uang kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah.

2.2.2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Sutedi (2008:58) dalam Purwanti (2011:22), ciri-ciri pajak daerah yaitu:

- a. Berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.

- d. Hasil pungutan pajak dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.2.3. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) dilihat dari sudut pandang pemungutannya, pajak daerah dibedakan menjadi dua secara garis besar, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi (pajak provinsi) dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah di tingkat provinsi (pajak provinsi) yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- c. Pajak bahan bakar bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan,

Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yaitu:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame

- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- l. Serta pajak lainnya dapat ditetapkan asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.

2.2.4. Tarif Jenis Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor, objek pajaknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Ketetapan tarif pajak ini yaitu kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% dan paling rendah 1%. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya akan dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% dan paling rendah 2%. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans,

pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling tinggi 1% dan paling rendah 0,5%. Kendaraan bermotor alat berat dan alat besar paling tinggi dikenakan tarif sebesar 0,2% dan paling rendah sebesar 0,1%.

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor, objek pajaknya adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Tarif penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Kendaraan bermotor alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan tarif pajak untuk penyerahan pertama paling tinggi sebesar 0,75% sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 0,075%.
- c. Pajak air permukaan, objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau semua air pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak air permukaan dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%.

Jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri dari:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan termasuk bahan bakar kendaraan air. Bahan bakar

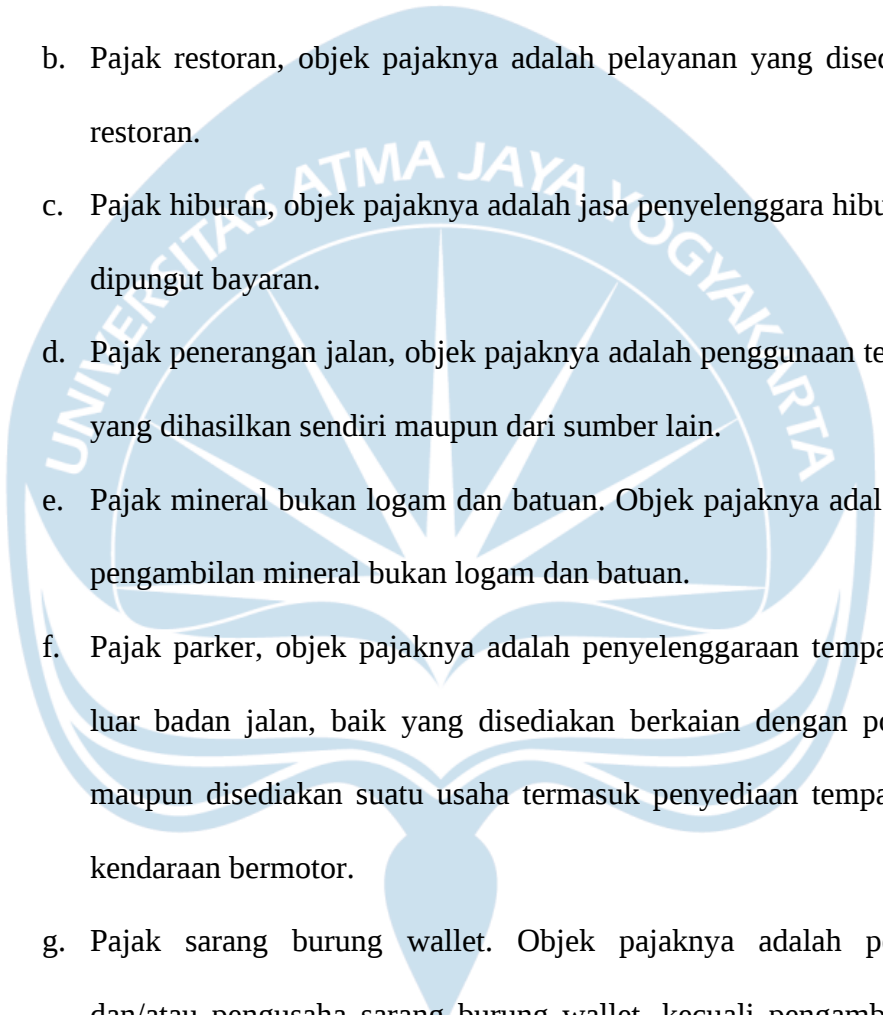
merupakan semua jenis bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar cair maupun gas.

- b. Pajak rokok, objek pajaknya adalah konsumsi rokok, yang dimaksud rokok adalah sigaret, cerutu, dan daun rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10%.

Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu:

- a. Pajak reklame, objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame.
- b. Pajak air tanah, objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
- c. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), objek pajaknya adalah bum dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, yaitu:

- 
- a. Pajak hotel, objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel.
 - b. Pajak restoran, objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak hiburan, objek pajaknya adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.
 - d. Pajak penerangan jalan, objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
 - f. Pajak parkir, objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaian dengan pokok usaha maupun disediakan suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - g. Pajak sarang burung wallet. Objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung wallet, kecuali pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), objeknya adalah perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan.

2.3. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Menurut Zaky (2012) retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Hasil dari pungutan retribusi daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Karakteristik pemungutan retribusi daerah, yaitu:

- a. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- c. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis.
- d. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- e. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.3.1 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 3 objek retribusi daerah, yaitu:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

Menurut Zuraida (2012:88) kriteria retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, yaitu:

1. Retribusi jasa umum
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringan bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.

- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, juga salah satu sumber pendapatan potensial daerah.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau harta yang dimiliki/dikuasai daerah belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu

- a. Perizinan termasuk kewenangan pemerintahan yang disediakan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga kayak dari retribusi perizinan.

2.4. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Terdapat dua jenis belanja modal yaitu belanja modal publik dan belanja apatur. Belanja modal publik merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik, serta hasil dari belanja modal publik ini dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat umum. Sedangkan belanja aparatur merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan aparatur yang merasakan manfaat dari belanja aparatur secara langsung.

Nordiawan (2006) mengatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal berguna untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Menurut Munir (2003) terdapat karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat 5 kategori utama belanja modal, yaitu:

1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa

tanah, pengosongan, pengukuran, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, sampai dengan peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja modal Fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran/ biaya untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan irigasi dan jaringan. Belanja ini termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan dan tanaman untuk ternak, buku dan jurnal ilmiah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dasar yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan penelitian. Penelitian terdahulu juga merupakan referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Dian Pratiwi (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2014	Variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Variabel dependen: Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum memberikan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap belanja modal.
2	I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali	Variabel independen: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus. Variabel dependen: Belanja Modal	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah memiliki pengaruh yang negatif.
3	Sri Putri Handayani, Dr. Syukriy Abdulla, SE, M.Si, Ak, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	Variabel independen: Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil. Variabel dependen: Belanja Modal	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal. Sedangkan dana bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.
4	Anggun Hassan (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015)	Variabel independen: Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Variabel dependen: Belanja Modal	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal.

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Ndadari dan Adi (2008:15) proporsi dana alokasi umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah lain, termasuk pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20% (Kuncoro, 2004:26).

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004) Menurut Solikin (2010), pemerintah daerah dapat menggunakan dan perimbangan keuangan dana alokasi daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik pelaksanaannya melalui belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Pratiwi (2018) menyatakan bahwa alokasi dana umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Hassan (2016) dan Sudika & Budiarta (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.6.2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Hassan (2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selain itu dalam penelitian Pratiwi (2018) dan Sudika & Budiarta (2017) bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.6.3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pengelolaan anggaran pendapatan bulanan daerah yang efektif dan efisien dapat menjalankan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

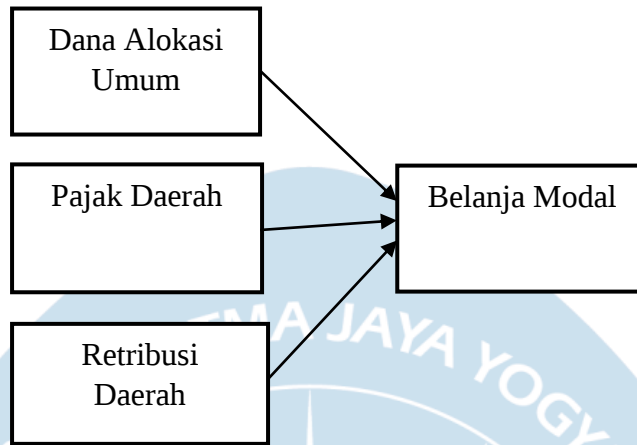
Retribusi daerah merupakan salah satu sektor pendapatan dalam penyumbangan anggaran pendapatan bulanan daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Hassan (2016) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selain itu penelitian Wahyudi & Handayani (2015) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu dana alokasi umum (X_1), pajak daerah (X_2) dan retribusi daerah (X_3) sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir